

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir, Bandung, 3 Juli 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Sartono, S.H.,M.H., Deden Supriatna, S.H., M.H., Baginda, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., S.E., SIP dan Iis Densih, S.H., M.H., adalah Para Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. SARTONO, S.H. & REKAN, berkantor di Jln. Raya Soreang No.427-Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021, tercatat dalam Register No.4080/Adv/XI/21 tanggal 1 November 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Bandung, 23 September 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Very Gunawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gunawan & Partners, beralamat di Jl. Sriwijaya No. 26 A, Tregol, Kota Bandung, terdaftar dalam Register No.4152/Adv/XI/21 tanggal 1 November 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 4 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 November 2021 pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat, setidaknya-tidaknya gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 November 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 November 2021, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 21 Oktober 2021;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 November 2021;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 November 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 18 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 18 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor W10-A/4066/Hk.05/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 1 November 2021, sedangkan putusan diucapkan oleh Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 21 Oktober 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari,

sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Juli 2021, juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra

Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kebutuhan rumah tangga yang layak, terkadang tidak memberi nafkah sama sekali, sehingga untuk menutupinya Penggugat bekerja;
- Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang dipicu karena uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) hasil menjual rumah Penggugat dan Tergugat yang semula diperuntukkan untuk membangun rumah lagi sudah habis;
- Bahwa orang tua penggugat dan Tergugat telah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang mempunyai usaha di bidang entertainment (musik) –Event Organaizer, berpenghasilan tidak menentu, terkadang sangat lumayan banyak dan terkadang susah, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat kondisi ekonomi susah, tetapi Tergugat berusaha keras membahagiakan istri;
- Bahwa pada tahun 2008 kehidupan Penggugat dan Tergugat tetap dengan kondisi naik turun, namun tidak menyebabkan pertengkaran yang berlebih dan Tergugat tidak memaksa Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 Tergugat memutuskan berhenti total dari dunia entertainment dan Event Organaizer dan fokus pada usaha bidang jasa barbershop yang didirikan pada tanggal 3 Juli 2011;
- Bahwa betul sejak tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin, karena ada penolakan secara halus dari Penggugat, namun Tergugat tetap mencintai Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui sikap tidak terbuka mengenai penghasilan dengan niat agar Penggugat tidak sedih, sehingga Tergugat hanya memberitakan tentang usaha Tergugat tersebut yang bagus dan menyenangkan saja;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Tergugat memutuskan menjual rumah

kepada sahabat Tergugat, hasil penjualan dipakai untuk membayar cicilan tanah dan membangun rumah baru, namun Tergugat masih diizinkan tinggal di rumah tersebut hingga mendapatkan rumah baru dan fokus terapi karena Tergugat kena serangan jantung dan stroke pada bulan September 2020;

- Bahwa usaha barbershop pada tahun 2020 tutup karena merugi, akibatnya banyak terjadi perselisihan, tetapi tidak ada satu katapun untuk berpisah dari istri;
- Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) tahun tinggal bersama, kedua orang tua (mertua) dan kakak ipar saya pada tanggal 4 Mei 2020 tanpa memberi tahu terlebih dahulu pindah mengontrak rumah dalam keadaan Tergugat sedang sakit stroke dan yang sangat mengejutkan dan menyedihkan pada tanggal 17 Mei 2021 Penggugat minta untuk berpisah dan bercerai. Sejak tanggal 21 Mei 2021 Penggugat sudah membawa seluruh barang-barang dan pakaian miliknya serta tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Meskipun demikian Tergugat tidak menghendaki terjadi pisah dan cerai dengan Penggugat serta tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1) Saksi 1 (ayah kandung Penggugat) dan 2) Saksi 2 (ibu kandung Penggugat). Demikian juga Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) Saksi 1 (kakak kandung Tergugat) dan 2) Saksi 2 (teman Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, namun saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau ada masalah Penggugat dengan Tergugat lebih memilih diam dan Tergugat tidur di kursi, penyebabnya kata Penggugat masalah keuangan, kedua saksi mengetahui hal ini karena kedua saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015. Sejak tanggal 18 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena ada masalah, Penggugat yang meninggalkan Tergugat namun berpamitan, dan tanggal 20 Mei 2021 Penggugat pernah datang lagi kepada Tergugat untuk mengambil baju sambil meminta izin kepada Tergugat. Selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah serumah lagi. Kedua saksi pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil, kepada Tergugat saksi tidak pernah menasehati, karena Tergugat melarang ikut campur urusan rumah tangganya, pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi masing-masing saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebaran kemarin, saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat terkait rumah tangganya dengan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut

di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada satu orang saksipun yang pernah melihat atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun masing-masing saksi mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sejak tanggal 18 Mei 2021 atau setelah lebaran sampai sekarang tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 18 Mei 2021 atau setelah lebaran sampai sekarang, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) yang dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata sejak tanggal 18 Mei 2021 atau setelah lebaran sampai sekarang mereka sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi

dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2021 atau setelah lebaran sampai sekarang secara terus menerus tersebut patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 19 Desember 2003, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, oleh karena itu maka dapat diketahui secara terang dan jelas bahwa Penggugat sampai saat perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap membina, mempertahankan serta melanjutkan

berumah tangga dengan Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak yaitu keinginan yang sama dari pihak suami maupun isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding berkenaan dengan

kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta adanya perbedaan nama Terbanding antara yang tercantum dalam bukti surat P.1 dan P.2 harus ditolak karena tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban pada saat sidang di pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang substansinya sama dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 26 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

